



**PUTUSAN**

**Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BENGKALIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 1403091804880003 tempat dan tanggal lahir Duri, 18 April 1988, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Perumahan Villa Pematang Pudu Blok E40 RT.009 RW.010 Kelurahan Pematang Pudu, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan alamat elektronik rizki.akhbar@gmail.com,

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK 1403095912870004, tempat dan tanggal lahir Duri, 19 Desember 1987, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU,

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga, Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis, sebagaimana

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 965/07/IX/2012 Tertanggal 31 Agustus 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di perumahan pematang pudu sebagaimana alamat Pemohon diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

- **Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx**, Lahir Tanggal 24 Agustus 2018;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak November tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada November tahun 2022, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi yang baik dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa Pemohon menginginkan Hak Asuh anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai Ayah Kandung. Saat ini anak bersama Pemohon. Pemohon menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Termohon dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat tentang dampak negatif dari perceraian agar Pemohon dan Termohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan Pemohon mau rukun kembali dengan Termohon, serta agar mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Mufti Arifudin, S.Sy. yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi dengan laporan mediator bahwa Pemohon dengan Termohon berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian tentang akibat perceraian antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan Permohonan cerai Pemohon tetap dilanjutkan;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan proses mediasi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada 17 April 2023 dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas tercapainya kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon terkait dengan akibat Perceraian maka Pemohon mengajukan perubahan Permohonannya secara lisan sebagaimana sesuai dengan hasil mediasi;

Bahwa Termohon menyatakan persetujuannya atas perubahan Permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat Permohonan yang dimaksud;

Bahwa terhadap perkara tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mandau xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Nomor 965/07/IX/2012 Tanggal 31 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx bertempat tinggal di Jalan Jati 7 nomor 01 RT 01 RW 014 Desa Pematang Pudu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah di Pematang Pudu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita Pemohon dan Pengakuan Termohon, kedua terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah mengenai Termohon berselingkuh atau membawa laki-laki lain yang bernama Yazid ke rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena Saksi yang mendamaikan dan mendengar pengakuan dari Termohon;
- Bahwa sejak bulan november 2022 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Saksi telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx bertempat tinggal di xxxxx xxxxx Desa Pematang Pudu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah di Pematang Pudu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, kedua terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah mengenai Termohon berselingkuh atau membawa laki-laki lain ke rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut berdasarkan cerita Pemohon dan melihat obrolan melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa sejak bulan november 2022 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Saksi telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa 1 (satu) orang saksi:

**1. SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx bertempat tinggal di Jalan Tribrata Gang Mufakat RT 01 RW 014 Desa Duri Barat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON, dan Saksi mengenalnya;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah di Pematang Pudu;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa menurut cerita Pemohon dan Pengakuan Termohon, kedua terjadi perselisihan;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah mengenai Termohon membawa laki-laki lain yang bernama Yazid ke rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena Saksi yang mendamaikan dan mendengar pengakuan dari Termohon;
  - Bahwa sejak bulan november 2022 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
  - Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Saksi telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;
- Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, yaitu untuk Pemohon menceraikan Termohon;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Termohon menyatakan yang pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Pemohon tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan namun tidak berhasil mendamaikan perceraian Pemohon dan Termohon dan menghasilkan perdamaian sebagian yang akan di pertimbangkan dibawah;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pemohon merubah permohonannya dengan memasukan hasil kesepakatan damai;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian dan tentang perkara pokok gugatan perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka seluruh dalil yang diakui secara murni oleh Termohon berdasarkan Pasal 313 RBg jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat hakim dan harus dinyatakan terbukti mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 965/07/IX/2012 Tertanggal 31 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di perumahan pematang pudu sebagaimana alamat Pemohon diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
  - **XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX**, Lahir Tanggal 24 Agustus 2018;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak November tahun 2022 antara

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2022;

6. Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon sudah didamaikan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Termohon mengakui sebagian dalil-dalil Permohonan Pemohon namun membantah sebagian lainnya, maka untuk memenuhi asas mempersulit terjadinya perceraian dalam Undang-undang Perkawinan karena sejatinya perkawinan bertujuan untuk membentuk hubungan yang kekal dan abadi, maka Pemohon tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti terjadinya sengketa dalam rumah tangga mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls*  
*Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, Lahir Tanggal 24 Agustus 2018;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi di persidangan, majelis beranggapan bahwa sesuai pasal 306 Rbg. kesaksian tunggal tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan suatu dalil bantahan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pengakuan murni Termohon analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, Lahir Tanggal 24 Agustus 2018;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan membawa laki-laki lain ke rumah tanpa pengetahuan Pemohon;
4. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
3. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

4. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

5. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P.1, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Termohon maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal dan setelah didamaikan dan atau dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Pemohon tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرُّ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls





7. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

9. Bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

10. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

11. Bahwa Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, karena perceraian ini atas kehendak Pemohon maka disebut talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan;

## Tentang Kesepakatan Damai

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan kesepakatan damai Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi tentang akibat perceraian sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon tanggal 11 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama **Xxxxxxx Xxxl XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, Lahir Tanggal 24 Agustus 2018**, dalam asuhan Pemohon dan Termohon, dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masing-masing pihak untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
2. Bahwa jika salah satu pihak menghalangi pihak lainnya bertemu, maka Pemohon maupun Termohon dapat mengajukan gugatan pembatalan hak asuh anak;
3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Bahwa jika anak sedang berada atau tinggal dengan pihak Termohon, maka Pemohon memberikan Nafkah untuk anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;
  - 3.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
4. Bahwa nafkah *iddah* tersebut akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan kesepakatan Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi tentang akibat perceraian sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan damai antara

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, maka majelis Hakim berpendapat kesepakatan damai tersebut harus dimuat dalam putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mematuhi kesepakatan damai yang dibuat di hadapan mediator tanggal 11 Mei 2023, yaitu:

3.1 Anak yang bernama XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, perempuan, lahir tanggal 24 Agustus 2018, dalam kuasa asuh (hadlanah) Pemohon dan Termohon secara bersama-sama, dengan ketentuan pihak yang sedang mengasuh anak berkewajiban memberikan akses yang seluas-luasnya kepada pihak yang tidak sedang mengasuh anak untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

3.2 Pemohon memberikan nafkah anak minimal sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dalam keadaan anak tersebut sedang diasuh dan tinggal bersama Termohon;

3.3 Pemohon memberikan Nafkah Termohon selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dibayar dalam sidang penyaksian ikrar talak perkara ini di Pengadilan Agama Bengkalis

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 18 dari 19  
halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Dzulqidah* 1444 *Hijriah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Wira Utama, S.H.I.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**  
Panitera,

**Wira Utama, S.H.I.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	760.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	Rp.	900.000,00

(sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 19 dari 19  
halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Bkls